



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwin Bin M. Fahrudin;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 17 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.05 KelurahanLingkar Selatan Kecamatan Pal Merah Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Erwin Bin M. Fahrudin ditangkap pada tanggal 30 November 2019 dan berada dalam masa panangkapan sampai dengan 5 Desember 2019;

Terdakwa Erwin Bin M. Fahrudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan 25 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan 3 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan 4 Maret 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan 3 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan 22 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Snt tanggal 17 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Snt tanggal 17 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ERWIN Bin M.FAHRUDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkoba gol.1 bukan tanaman jenis sabu
 - 1 (satu) butir pil warna biru diduga narkoba gol.1 bukan tanaman jenis pil extacy warna biru
 - 1 (satu) buah kaca pirek
 - 1 (satu) buah karet dot
 - 1 (satu) buah jarum suntik (dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ERWIN Bin M.FAHRUDIN pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019 Sekitar Pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019, bertempat di saat berada di depan Indomaret Desa Mendalo Indah Kec.Jambi Luar Kota Kab.Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I Jenis sabu-sabu seberat 0.30 (nol koma tiga puluh) gram dan 1 (satu) butir pil ekstasi seberat 0.30 gram, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 11.50 wib Terdakwa pergi dari rumah terdakwa menggunakan Ojek dekat rumah terdakwa menuju Pulau Pandan Desa Danau Sipin Kota Jambi dengan tujuan untuk membeli Paket diduga Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu dan ekstasi jenis inex di rumah sdr.MUK (DPO).
- Bahwa sekitar pukul 12.45 Wib terdakwa tiba di Danau Sipin Kota Jambi dan langsung menemui Sdr.MUK (DPO) di rumahnya dan terdakwa langsung membeli 1 (satu) paket ukuran kecil diduga Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) butir diduga Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis Pil Extacy seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sdr.MUK (DPO) memberikan paket sabu seberat 0.25 gram dan 1 (satu) butir pil extacy kepada terdakwa.
- Bahwa setelah mendapatkan itu terdakwa meminjam alat untuk menggunakan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis Sabu bersama sdr.MUK lalu terdakwa menggunakan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 5 (lima) kali hisap kemudian oleh terdakwa sisanya disimpan dan semua alat-alat yang terdakwa gunakan tersebut dibawa juga oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi menuju kedepan Indomaret Desa Mendalo Indah Kec.Jaluko Kab.Muaro Jambi untuk menemui teman wanitanya sdri.YULIA (DPO) menggunaan ojek yang mana rencananya akan digunakan bersama di rumah sdri YULIA di daerah Mendalo.
- Bahwa sekitar Pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di depan Indomaret Desa Mendalo Indah Kec.Jambi Luar Kota Kab.Muaro Jambi kemudian terdakwa duduk-duduk di depan indomaret menunggu sdr.YULIA dan pada saat menunggu tersebut terdakwa di datangi ada 4 (empat) orang laki-laki yang langsung mengamankan terdakwa dan menjelaskan mereka adalah Polisi dari Polres Muaro Jambi.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung di borgol dan salah satu Polisi memanggil salah satu pegawai Indomaret desa Mendalo Indah Kec.Jambi Luar Kota Kab.Muaro Jambi untuk menyaksikan penggeledahan dan kemudian Polisi menjelaskan maksud dan tujuannya serta menunjukan surat perintah tugasnya.
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) paket ukuran kecil diduga Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) butir diduga Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis Pil Extacy didalam kantong celana yang terdakwa gunakan.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa langsung dilakukan Introgasi oleh Pihak Kepolisian Polres Muaro Jambi dan terdakwa mengakui semua barang-barang tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa sekitar Pukul 17.00 Wib Terdakwa dibawa Kepolres Muaro Jambi menuju ruang Ur.Kes kemudian di Tes Urine yang hasilnya mengandung Positif AMPEHETAMINE dan METAPHETAMINE kemudian Terdakwa dan barang bukti milik terdakwa tersebut di bawa keruangan Satresnarkoba Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Jambi No.PM.01.05.881.01.19. 5276 yang menerangkan barang bukti berupa 1 amplop putih segel berisi serbuk warna biru yang disita dari terdakwa adalah Positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti di kantor pegadaian yang menerangkan barang bukti milik terdakwa sebesar seberat 0.30 (nol koma tiga puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No.PM.01.05.881.08.19.5274 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan kristal bening segel berisi kristal – kristal putih yang disita dari terdakwa adalah Positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti di kantor pegadaian dan ditanda tangani oleh petugas penimbang sdr.Edi Sugara yang menerangkan barang bukti sabu-sabu milik terdakwa seberat seberat 0.30 (nol koma tiga puluh) gram.
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ERWIN Bin M.FAHRUDIN pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019 Sekitar Pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019, bertempat di saat berada di depan Indomaret Desa Mendalo Indah Kec.Jambi Luar Kota Kab.Muaro Jambi atau setidak–

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa sabu seberat 0.30 (nol koma tiga puluh) gram dan 1 (satu) butir pil extasi seberat 0.30 gram, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 11.50 wib Terdakwa pergi dari rumah terdakwa menggunakan Ojek dekat rumah terdakwa menuju Pulau Pandan Desa Danau Sipin Kota Jambi dengan tujuan untuk membeli Paket diduga Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu dan ekstasi jenis inex di rumah sdr.MUK (DPO).

- Bahwa sekitar pukul 12.45 Wib terdakwa tiba di Danau Sipin Kota Jambi dan langsung menemui Sdr.MUK (DPO) di rumahnya dan terdakwa langsung membeli 1 (satu) paket ukuran kecil diduga Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) butir diduga Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis Pil Extacy seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sdr.MUK (DPO) memberikan paket sabu seberat 0.25 gram dan 1 (satu) butir pil extacy kepada terdakwa.
- Bahwa setelah mendapatkan itu terdakwa meminjam alat untuk menggunakan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis Sabu bersama sdr.MUK lalu terdakwa menggunakan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 5 (lima) kali hisap kemudian oleh terdakwa sisanya disimpan dan semua alat-alat yang terdakwa gunakan tersebut dibawa juga oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi menuju kedepan Indomaret Desa Mendalo Indah Kec.Jambi Luar Kota Kab.Muaro Jambi untuk menemui teman wanitanya sdri.YULIA (DPO)menggunkan ojek yang mana rencananya akan digunakan bersama di rumah sdri YULIA di daerah Mendalo.
- Bahwa sekitar Pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di depan Indomaret Desa Mendalo Indah Kec.Jambi Luar Kota Kab.Muaro Jambi kemudian terdakwa duduk-duduk di depan indomaret menunggu sdr.YULIA dan pada saat menunggu tersebut terdakwa di datangi ada 4 (empat) orang laki-laki yang langsung mengamankan terdakwa dan menjelaskan mereka adalah Polisi dari Polres Muaro Jambi.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung di borgol dan salah satu Polisi memanggil salah satu pegawai Indomaret desa Mendalo Indah Kec.Jambi Luar Kota Kab.Muaro Jambi untuk menyaksikan penggeledahan dan kemudian Polisi menjelaskan maksud dan tujuannya serta menunjukan surat perintah tugasnya.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) paket ukuran kecil diduga Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) butir diduga Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis Pil Extacy didalam kantong celana yang terdakwa gunakan.
 - Bahwa kemudian terdakwa langsung dilakukan Introgasi oleh Pihak Kepolisian Polres Muaro Jambi dan terdakwa mengakui semua barang-barang tersebut adalah milik terdakwa.
 - Bahwa sekitar Pukul 17.00 Wib Terdakwa dibawa Kapolres Muaro Jambi menuju ruang Ur.Kes kemudian di Tes Urine yang hasilnya mengandung Positif AMPEHETAMINE dan METAPHETAMINE kemudian Terdakwa dan barang bukti milik terdakwa tersebut di bawa keruangan Satresnarkoba Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
 - Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Jambi No.PM.01.05.881.01.19.5276 yang menerangkan barang bukti berupa 1 amplop putih segel berisi kristal – kristal putih yang disita dari terdakwa adalah Positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti di kantor pegadaian yang menerangkan barang bukti milik terdakwa sebesar 0.30 (nol koma tiga puluh) gram.
 - Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No.PM.01.05.881.08.19.3122 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan kristal bening segel berisi kristal – kristal putih yang disita dari terdakwa adalah Positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti di kantor pegadaian dan ditanda tangani oleh petugas penimbang sdr.Edi Sugara yang menerangkan barang bukti sabu-sabu milik terdakwa seberat 0.30 (nol koma tiga puluh) gram.
 - Bahwa terdakwa dalam hal sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang setelah mengucapkan sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Romadhan Hamli

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resort Muaro Jambi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Kepolisian Resort Muaro Jambi mendapatkan informasi dari informan bahwa ada seorang laki-laki berada didepan Indomaret Desa Mendalo Indah Kec.Jaluko Kabupaten Muaro Jambi membawa narkoba, berdasarkan informasi tersebut, tim dari Kepolisian Resort Muaro Jambi berangkat an melihat terdakwa sedang berada didepan Indomaret dimaksud sesuai ciri-ciri yang diberikan informan;
- Bahwa selanjutnya tim dari Kepolisian Resort Muaro Jambi melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan barang bukti di kantong celana terdakwa yang semuanya disimpan dalam satu plastik bening berisi 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) paket ukuran kecil yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) butir pil yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi;
- Bahwa saat kemudian anggota tim mempertanyakan kepemilikan barang bukti tersebut yang diakui terdakwa merupakan miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari laki-laki bernama Muk di Pulau Pandan (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk narkoba yang diduga jenis shabu dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk ekstasi) untuk dipakai dengan temannya;
- Bahwa menurut terdakwa, ia berada didepan Indomaret untuk menunggu temannya yang akan memakai shabu dan ekstasi bersama-sama di rumahnya di daerah Mendalo;
- Bahwa sekitar Pukul 17.00 Wib terdakwa dibawa Ke kantor Kepolisian Resort Muaro Jambi dan setelah dilakukan tes urine hasilnya positif mengandung *amphetamine* dan *metamphetamine* kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke ruangan Satresnarkoba Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Rama Saputra

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resort Muaro Jambi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Kepolisian Resort Muaro Jambi mendapatkan informasi dari informan bahwa ada seorang laki-laki berada didepan Indomaret Desa Mendalo Indah Kec.Jaluko Kabupaten Muaro Jambi membawa narkoba, berdasarkan informasi tersebut, tim dari Kepolisian Resort Muaro Jambi berangkat an melihat terdakwa sedang berada didepan Indomaret dimaksud sesuai ciri-ciri yang diberikan informan;
- Bahwa selanjutnya tim dari Kepolisian Resort Muaro Jambi melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan barang bukti di kantong celana terdakwa yang semuanya disimpan dalam satu plastik bening berisi 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) paket ukuran kecil yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) butir pil yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi;
- Bahwa saat kemudian anggota tim mempertanyakan kepemilikan barang bukti tersebut yang diakui terdakwa merupakan miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari laki-laki bernama Muk di Pulau Pandan (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk narkoba yang diduga jenis shabu dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk ekstasi) untuk dipakai dengan temannya;
- Bahwa menurut terdakwa, ia berada didepan Indomaret untuk menunggu temannya yang akan memakai shabu dan ekstasi bersama-sama di rumahnya di daerah Mendalo;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa dibawa Ke kantor Kepolisian Resort Muaro Jambi dan setelah dilakukan tes urine hasilnya positif mengandung *amphetamine* dan *metamphetamine* kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke ruangan Satresnarkoba Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 12.45 Wib terdakwa pergi bersama tukang ojek ke Pulau Pandan dan membeli 1 (satu)

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket ukuran kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu seharga Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) butir pil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil ekstasi seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari laki-laki bernama Muk (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke Indomaret Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi untuk menunggu temannya yang akan memakai shabu dan ekstasi tersebut bersama-sama;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wib., polisi datang, memborgol tangan terdakwa, menggeledah terdakwa dan mendapatkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa alat-alat hisap yang menjadi barang bukti akan dipakai terdakwa untuk menggunakan shabu bersama dengan teman yang ditunggunya;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa dibawa ke Polres Muaro Jambi menuju ruang Ur.Kes kemudian di Tes Urine yang hasilnya mengandung positif mengandung *amphetamine* dan *metaphetamine* kemudian terdakwa dan barang bukti milik terdakwa tersebut di bawa keruangan Satresnarkoba Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan alat-alat bukti surat sebagai berikut;

- Surat Hasil Pemeriksaan urine terdakwa yang hasilnya positif mengandung *amphetamine* dan *metaphetamine*;
- Surat Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Jambi No.PM.01.05.881.01.19.5276 yang menerangkan barang bukti berupa 1 amplop putih segel berisi serbuk warna biru yang disita dari terdakwa adalah Positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita acara penimbangan barang bukti di kantor pegadaian yang menerangkan barang bukti milik terdakwa berupa shabu sebesar seberat 0.30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Surat Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No.PM.01.05.881.08.19.5274 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan kristal bening segel berisi kristal – kristal putih yang disita dari terdakwa adalah Positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara penimbangan barang bukti di kantor pegadaian dan ditanda tangani oleh petugas penimbang sdr.Edi Sugara yang menerangkan barang bukti shabu milik terdakwa seberat 0.30 (nol koma tiga puluh) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) butir pil warna biru Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis ekstasi yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) karet dot dan 1 (satu) jarum yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 12.45 Wib terdakwa pergi bersama tukang ojek ke Pulau Pandan dan membeli 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu seharga Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) butir pil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil ekstasi seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari laki-laki bernama Muk (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke Indomaret Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi untuk menunggu temannya yang akan memakai shabu dan ekstasi tersebut bersama-sama;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wib., polisi datang, memborgol tangan terdakwa, menggeledah terdakwa dan mendapatkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa alat-alat hisap yang menjadi barang bukti akan dipakai terdakwa untuk menggunakan shabu bersama dengan teman yang ditunggunya;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa dibawa ke Polres Muaro Jambi menuju ruang Ur.Kes kemudian di Tes Urine yang hasilnya mengandung positif mengandung *amphetamine* dan *metaphetamine* kemudian terdakwa dan barang bukti milik terdakwa tersebut di bawa keruangan Satresnarkoba Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang membawa barang bukti berupa 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) butir pil warna biru Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) karet dot, 1 (satu) jarum;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang saksi dari kepolisian menerangkan hal yang sama yaitu terdakwa mengatakan akan memakai bersama temannya narkoba yang dibelinya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung menunjuk dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalah Guna Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang dimaksudkan sebagai siapa saja subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, tidak mengajukan keberatan tentang uraian identitasnya, mampu mengerti dakwaan dan pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka terdakwa dianggap mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai subyek dalam perkara ini, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalah Guna Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, terdakwa membeli narkoba dari laki-laki bernama Muk (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 paket kecil shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 butir pil ekstasi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), keduanya akan digunakan bersama temannya, saat ditangkap terdakwa membawa barang-barang bukti Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut beserta alat pakai berupa dot karet, kaca pirek dan jarum;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut memenuhi masud dari penyalahguna Narkoba Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri, oleh karena itu maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum oleh karena terdakwa pada faktanya bukan hanya menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri melainkan juga melakukan perencanaan untuk menggunakannya bersama temannya, oleh karena itu beralasan untuk menolak permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sungguhpun pemidanaan bukanlah bersifat pembalasan maupun penjeraan tetapi pemidanaan harus membentuk nilai hukum yang benar, bahwa melibatkan diri sendiri dalam peredaran gelap narkotika pada skala apapun itu telah melanggar hukum, apalagi melibatkan pihak lain seperti yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum dalam perkara ini, berdasar pada pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pemidanaan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini seluruhnya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melibatkan orang lain juga dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan ekstasi untuk diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat yang dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) butir pil warna biru Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi yang dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) kaca pirek;
 - 1 (satu) karet dot;
 - 1 (satu) jarum;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu tanggal 29 April 2020, oleh kami, Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., Adhi Ismoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanti Anggraeni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Bayu Abdurrohman, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susanti Anggraeni, SH